




LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2024
KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO



KOTA MOJOKERTO, 2 MEI 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Triwulan I Tahun 2024, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sistematis dan tata cara penyusunannya diatur lebih komprehensif dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Triwulan I Tahun 2024 merupakan bagian dari pertanggungjawaban pimpinan unit pelaporan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran-sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk pencapaian visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia. Laporan Kinerja ini juga merupakan bagian dari bentuk transparansi dan akuntabilitas manajemen kinerja sebagai bagian dari reformasi birokrasi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) yang merupakan bagian dari asas-asas umum dari pemerintahan yang baik (AAUPB) yang diakui secara global.

Kami menyadari bahwa baik dalam pelaksanaan kinerja maupun penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Triwulan I Tahun 2024 ini tidak luput dari kelemahan dan kekurangan. Namun, kami terus bersemangat untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan substantif dalam pencapaian kinerja dan pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto agar menjadi optimal.

Semoga penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Triwulan I Tahun 2024 ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan tambahan dalam manajemen kinerja Kejaksaan Republik Indonesia pada khususnya dan Pemerintah pada umumnya guna mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Kota Mojokerto, 2 Mei 2024
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, 



Bobby Ruswin, S.H., M.H.



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO

Jl. Raya By Pass Mojokerto KM 49, Kota Mojokerto 61315 Telp: (0321) 5284981
Email: kejarikotamojokerto@gmail.com kejarikotamojokerto.kejaksaan.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU ASISTEN PENGAWASAN
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Triwulan I Tahun 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kejaksaan Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Kota Mojokerto, Mei 2024
Asisten Pengawasan
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,

DR. DIAH YULIASTUTI, S.H., M.H.

Jaksa Utama Madya NIP. 19700731 199503 2 002

CHECKLIST REVIU
LAPORAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO
TRIWULAN I TAHUN 2024

No		PERNYATAAN	CHECKLIST
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah	
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj (Kejaksaan RI) disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	
		7. LKj Instansi Pemerintah (Kejaksaan RI) bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	

No	PERNYATAAN	CHECKLIST
	1. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan /sasaran	
	2. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	
	3. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) telah SMART (S= <i>Specific</i> , M= <i>Measurable</i> , A= <i>Achievable</i> , R= <i>Re/evant</i> , T= <i>Time</i>)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kinerja sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 diartikan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Triwulan I Tahun 2024 merupakan suatu bentuk perwujudan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Laporan Kinerja juga merupakan wujud dari pelaksanaan kinerja dalam pencapaian visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia, yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis yang terarah dan menjadi landasan dalam Sistem Akuntabilitas dan Kinerja.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian Indikator Kinerja Utama. Keberhasilan tersebut akan banyak dipengaruhi faktor internal maupun eksternal lingkup Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, baik yang telah dipetakan dalam mitigasi risiko maupun belum dipetakan. Kondisi perkeonomian nasional yang berdampak pada penghematan anggaran (*refocusing*) dan alokasi dana dalam DIPA, sistem dan organisasi yang dinamis yang terus dalam penyempurnaan, sarana dan prasarana TIK sampai sumber daya yang terbatas merupakan bagian dari faktor internal tersebut.

Perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan Negara yang terus dalam penyempurnaan, Organisasi Kementerian/Lembaga yang berkembang, kondisi wilayah sampai budaya kerja stakeholders merupakan bagian dari faktor eksternal yang perlu disikapi dengan bijak dalam mengelola sumber daya untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk melaksanakan kinerja yang maksimal melalui Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto pada tahun 2024 memperoleh anggaran melalui DIPA 2024 sebesar Rp 8.725.801.000,00. Dengan kondisi alokasi anggaran yang ada, Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto berusaha melakukan terobosan-terobosan guna pencapaian kinerja yang optimal.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

BAB I	Pendahuluan	1
BAB II	Perencanaan Kerja	5
BAB III	Akuntabilitas Kinerja	13
BAB IV	Penutup	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Triwulan I Tahun 2024 disusun berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap tingkatan organisasi yang membuat Perjanjian Kinerja diwajibkan membuat Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki posisi strategis dalam penegakan hukum, dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan Hak Asasi Manusia, serta Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan Negara serta melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya penegakkan hukum yang optimal, nyata dan terpercaya, dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dan penggunaan anggaran, Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto menyusun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 sebagai perwujudan capaian kinerja Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dalam satu tahun anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja, karena dalam laporan tersebut akan menjelaskan keberhasilan yang sudah dicapai dan yang kinerjanya belum tercapai.

B. STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur tentang Kedudukan, Tugas dan Kewenangannya, di dalam Pasal 1 (1), Kejaksaan adalah lembaga

pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dibantu oleh Kepala Subbagian Pembinaan, Kepala Seksi Intelijen, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam tata kerjanya melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi Kejaksaan, semua unsur di lingkungan Kejaksaan berpedoman kepada asas Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan dan fungsinya di bidang penuntutan, Jaksa bertindak untuk dan atas nama Negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki, yang pelaksanaannya dilakukan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kejaksaan adalah sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan yang melaksanakan fungsi, tugas, wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terdapat 3 (tiga) tugas utama, wewenang yang dimiliki Kejaksaan antara lain:

1. Di Bidang Pidana:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.

2. Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan Surat Kuasa Khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar Pengadilan untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah.

3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengamanan pagedaran barang cetakan;
- d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan / atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;

Dengan telah dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kejaksaan sendiri maupun dalam hubungan antar Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Lembaga Negara, Instansi- instansi lain, untuk kesatuan gerak yang sesuai dengan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsinya, aparat Kejaksaan bertanggung jawab secara hierarki kepada Pimpinan Satuan Organisasi masing-masing, serta berpedoman kepada asas satu kesatuan dan tidak terpisah-pisahkan (*een en ondeelbaar*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004. Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kejaksaan Republik Indonesia, Skema Struktur Organisasi pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:



BAB II

PERENCANAAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2020 - 2024

Rencana strategis Kejaksaan Republik Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan dokumen perencanaan strategis untuk periode lima tahun yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Startegis yang diambil oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Visi dan Misi merupakan panduan dalam memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan oleh Kejaksaan. Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024 telah sejalan dengan arah kebijakan dan pelaksanaan supermasi hukum sebagai salah satu aparatur penegak hukum yang fungsi penuntutan serta sejalan dengan arah dan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.I. ke depan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahap II Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden R.I. Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 yang memuat Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan.

Visi dan Misi Kejaksaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kejaksaan R.I. Tahun 2020 – 2024.

- VISI:

Visi Kejaksaan Tahun 2020 – 2024 adalah *Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden : “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong“ .*

- MISI:

Misi Kejaksaan Tahun 2020– 2024 adalah:

- 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan R.I.; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1);*
- 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan R.I. dan Integritas Aparatur Kejaksaan R.I. (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8);*

3. *Meningkatkan Peran Kejaksaan R.I. dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6);*
4. *Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan R.I. dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7;*
5. *Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara ; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8);*
6. *Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan R.I. Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8);*

- TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran Visi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana Sasaran Nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai Sasaran Program Prioritas Presiden. Visi Kejaksaan RI yang dijabarkan dalam tujuan yang hendak dicapai Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI (Diukur dengan: Jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat Kompetensi atau dan keahlian);
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI; (diukur dengan meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin);
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. (Diukur dengan: Jumlah Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana korupsi dan berkurangnya jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi setiap tahunnya);
4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam penanganan Perkara Tindak Pidana. (Diukur dengan: Persentas Penyelesaian perkara pidana dengan prinsip restorative justice, jumlah Perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara (Diukur dengan: Jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan Perdata);
6. Meningkatnya kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Diukur dengan: Jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024).

- SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis, Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang dalam penyusunan strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Untuk tahun 2020-2024 Kejaksaan RI. Menetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI; dengan Indikator : Persentase aparaturnya Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat Kompetensi dan atau keahlian);
2. Terwujudnya Kejaksaan RI yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan RI yang Berintegritas; (Dengan Indikator: Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI , serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhkan hukuman disiplin);
3. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Dengan Indikator : Persentase Kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
4. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (Dengan Indikator: Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara; (dengan Indikator Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan Perdata;
6. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI berbasis Teknologi Informasi sesuai (IT) Master Plan Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis dengan Indikator: Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan (IT) Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024.

Untuk Mewujudkan visi dan misinya, Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Sasaran (IKS) sebagai berikut:

Tabel 1
Rencana Strategi Kejaksaan RI Tahun 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Kejaksaan RI					
	IK.1 Persentase Aparat Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan/ atau keahlian.	30	40	50	75	90
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan RI					
	IK.2.1 Persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan RI	80	85	90	95	100
	IK.2.2 Persentase nilai maturitas SAKIP Kejaksaan RI	80	85	87	90	95
	IK 2.3 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	40	55	75	85	90
3.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.					
	IK.3 Persentase Kegiatan yang Mendukung Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	70	75	80	85	90
4.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana					
	IK.4.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi.	90	92	95	97	99
	IK.4.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum tetap dan dieksekusi	70	75	80	85	90

5.	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara.						
	IK.5.1	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui jalur Pidana	75	78	80	82	85
	IK.5.2	Persentase Penyelamatan dan pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	75	78	80	82	85
6.	Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaaan.						
	IK.6	Persentase Satuan Kerja Kejaksaaan RI yang hasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi	60	65	67	70	75

B. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa salah satu tahapan yang harus dilaksanakan adalah melaksanakan Perjanjian Kinerja yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja agar terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja harus disusun setelah Instansi Pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan, serta menyajikan indikator kinerja utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan sesuai format Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh KEMENPAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh Karena itu Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil (outcome). Untuk itulah Perjanjian Kinerja ini disusun agar dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran

untuk peningkatan kerja dan penguatan akuntabilitas pada tahun berjalan dan tahun yang akan datang.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja (*outcome*) yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Pimpinan dan Pimpinan Struktural dibawahnya untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (bila diperlukan);
4. Sebagai dasar bagi Pimpinan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja Pimpinan Struktur di bawahnya;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai.

Adapun Perencanaan Kerja Kejaksaaan Negeri Kota Mojokerto termuat dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaaan Negeri Kota Mojokerto Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2

Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Kejaksaaan Negeri Kota Mojokerto 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	100
2.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi.	100
		Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Khusus yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi.	85

3.	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Persentase Penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana.	85
		Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata.	100

Untuk melaksanakan target yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tersebut terangkum dalam 2 (dua) Program dan dilaksanakan oleh 7 (tujuh) Bidang pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dengan alokasi anggaran per Program Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja yaitu sebagai berikut:

Tabel 3
Dukungan Anggaran Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen	7.391.681.000
	1.1. Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.	7.361.681.000
	1.2. Kegiatan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.	30.000.000
2.	Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum	1.334.120.000
	2.1. Kegiatan Penyelidikan, Pengamanan, Penggalangan, Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.	133.440.000
	2.2. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.	620.800.000
	2.3. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Khusus dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.	441.880.000
	2.4. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.	38.000.000

2.5. Kegiatan Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/Rampasan pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.	100.000.000
PAGU KESELURUHAN	8.725.801.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja merupakan langkah strategis dalam menerapkan kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*). Kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kegiatan dan hasil (*output and outcome*) akan lebih difokuskan pada kepentingan masyarakat pada umumnya. *Output* merupakan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dari hasil langsung pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan instansi pemerintah dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan *outcome* adalah manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari adanya program dan kegiatan tersebut terutama dalam hal pelayanan publik yang optimal seperti adanya persamaan di depan hukum (*equality before the law*), adanya kepastian hukum dan adanya rasa keadilan di masyarakat. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Capaian kinerja Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto pada tahun anggaran 2024 yang memiliki 6 (enam) sasaran strategis yang diukur menggunakan 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran strategis, yaitu sebagai berikut:

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
1.	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI	Persentase aparaturnya Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian.
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI	Persentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan RI Persentase berkurangnya Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI
3.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.	Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
4.	Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi
5.	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata
6.	Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan	Persentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan Sarana dan Prasarana berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan Pedoman Nomor 15 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024 pada lampiran IX Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024 Kejaksaan Tinggi terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang ingin dicapai. Adapun uraian pencapaian 5 (lima) Sasaran Strategis Kejaksaan R.I. pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1:
MENINGKATNYA PROFESIONALISME APARAT KEJAKSAAN RI

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari indikator kinerja berupa:

Table 5

Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis I

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase aparatur Kejaksaan RI di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian.	40

Capaian indikator kinerja tersebut diukur dengan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Pegawai Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto yang telah memperoleh sertifikat kompetensi dan atau keahlian}}{\text{Jumlah Pegawai Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto}} \times 100$$

Secara garis besar, Pegawai Kejaksaan dapat dibedakan antara Fungsional Jaksa dan Tata Usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mensyaratkan harus lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa.

Di samping itu jabatan fungsional tertentu yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, antara lain fungsional Peneliti, Fungsional Pustakawan, Fungsional Perencana, Fungsional Sandiman, Fungsional Pranata Komputer, Fungsional Pranata Humas, dan Fungsional Widyaiswara, serta jabatan Fungsional Umum.

Jumlah Pegawai pada Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto pada triwulan I tahun 2024 sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, terdiri dari Jaksa sebanyak 13 (tiga belas) orang dan pegawai Tata Usaha sebanyak 19 (sembilan belas) orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang telah memiliki sertifikat berupa lulus pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kejaksaan RI maupun instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan sertifikat keahlian maupun kecakapan profesi. Bagi fungsional Jaksa, sertifikat tersebut diperoleh atas kecakapan teknis tertentu baik terkait fungsi manajerial maupun terkait dengan penanganan perkara setelah yang bersangkutan menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), sedangkan bagi pegawai Tata Usaha, kriteria

sertifikasi diukur dari lulus pelatihan dan pelatihan terkait keahlian fungsional tertentu maupun fungsi keahlian teknis pendukung lainnya setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan Pra Jabatan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian kinerja sasaran strategis I dapat diukur sebagai berikut:

$$\frac{32}{32} \times 100 = 100 \%$$

Dengan demikian, capaian tersebut melebihi target kinerja yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tahun 2024.

SASARAN STRATEGIS 2:

MENINGKATKANYA AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS APARAT KEJAKSAAN RI

Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis II

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI di wilayah hukum Kejaksaan Negeri	55

Era keterbukaan informasi dan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan bernegara berimplikasi pada semakin tingginya partisipasi publik dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku personil Kejaksaan RI dalam penerapan kewenangan serta potensi penyimpangan lainnya yang dapat merendahkan martabat dan kehormatan sebagai aparatur negara dan penegak hukum.

Dengan demikian, jumlah laporan pengaduan masyarakat tidak dapat serta merta diartikan sebagai semakin banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur Kejaksaan, melainkan perlu ditempatkan secara proporsional sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengawasan publik terhadap proses penegakan hukum. Di lain sisi, jumlah laporan pengaduan masyarakat tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan dari jajaran pengawasan internal Kejaksaan dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan pengaduan yang ada sebagai mekanisme kontrol terhadap integritas dan profesionalisme personil Kejaksaan.

Untuk itu, persentase berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

***Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap
Aparatur Kejaksaan RI di wilayah hukum Kejaksaan Negeri
Kota Mojokerto yang berhasil diselesaikan pada Triwulan I Tahun 2024***

----- x 100

***Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur
Kejaksaan RI di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto***

Pada Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Triwulan I Tahun 2024, jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap aparaturnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto adalah nihil. Dengan demikian, capaian target kinerja yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tahun 2024 telah terlampaui dari target.

Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Golongan

Periode Triwulan I Tahun 2024

NO.	GOLONGAN	TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH
1.	Golongan I	0	0	0
2.	Golongan II	0	0	0
3.	Golongan III	0	0	0
4.	Golongan IV	0	0	0
JUMLAH		0	0	0

Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenis Hukuman

Periode Triwulan I Tahun 2024

NO.	JENIS HUKUMAN	TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH
1.	Ringan	0	0	0
2.	Sedang	0	0	0
3.	Berat	0	0	0
JUMLAH		0	0	0

Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenis Perbuatan

Periode Triwulan I Tahun 2024

NO.	JENIS PERBUATAN	TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH
1.	Indisipliner	0	0	0
2.	Penyalagunaan wewenang	0	0	0
3.	Perbuatan tercela lainnya.	0	0	0
4.	Perdata.	0	0	0
JUMLAH		0	0	0

Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat
Periode Triwulan I Tahun 2024

NO.	JENIS PERBUATAN	TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH
1.	Penurunan Pangkat Setingkat lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun.	0	0	0
2.	Pemindahan dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah.	0	0	0
3.	Pembebasan Dari Jabatan Fungsional Jaksa.	0	0	0
4.	Pembebasan Dari Jabatan Struktural.	0	0	0
5.	Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri.	0	0	0
6.	Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS.	0	0	0
JUMLAH		0	0	0

Berdasarkan tabel tersebut di atas, bahwa pada periode Triwulan I Tahun 2024 tidak ada Pegawai pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto yang dijatuhi hukuman disiplin.

**SASARAN STRATEGSI 3:
TERWUJUDNYA UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Pencapaian sasaran strategis III diukur dari Indikator Kinerja berupa:

Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis III

KINERJA	TARGET
Persentase Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	75

Capaian indikator Persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri}}{\text{Jumlah target keseluruhan kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri}} \times 100$$

Penegakan Hukum merupakan upaya sadar dan rasional untuk mengendalikan tingkat kejahatan yang terjadi di masyarakat dalam batas-batas toleransi. Sebagai sebuah upaya rasional, maka penegakan hukum mencakup spektrum yang luas dan tidak hanya sebatas menindak para pelaku pelanggaran hukum, melainkan merupakan sebuah sistem pengendalian kejahatan yang mencakup upaya preventif, edukatif dan represif sebagai upaya terakhir (*last resort*).

Aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara maupun mencapai sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat, pencegahan berbicara tentang pembentukan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bersedia menaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Fungsi Kejaksaan terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi antara lain berupa perbaikan sistem pencegahan tindak pidana korupsi dilingkungan internal Kejaksaan melalui Penetapan Satuan Kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Sedangkan secara Eksternal dilakukan antara lain melalui fungsi bidang Intelijen terkait kegiatan pengamanan pembangunan strategis, penyuluhan, dan penerangan hukum serta fungsi bidang Perdata dan TUN dalam memberikan pelayanan hukum secara gratis kepada masyarakat.

Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2019. Kemudian, mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2020.

3.1 Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

Pasca dicabutnya Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (Tp4) Kejaksaan Republik Indonesia, maka peran Kejaksaan dalam mengamankan berbagai program pembangunan dilaksanakan melalui kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis oleh jajaran Direktorat D pada Jaksa Agung Muda Intelijen yang sebelumnya telah dibentuk berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Dengan demikian maka upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan kerugian keuangan negara dalam kegiatan pembangunan yang sebelumnya dilaksanakan oleh TP4 yang bersifat ad hoc, menjadi terlembaga secara definitif sebagai bagian dari tugas dan fungsi Kejaksaan RI.

Menurut Petunjuk Teknis Nomor: B-484/D/Dpp/03/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis, Pengamanan Pembangunan Strategis adalah bagian dari peran Intelijen penegakan hukum dalam melakukan upaya hukum, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan pelaksanaan pembangunan strategis.

Pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto ada pengamanan pembangunan strategis yang dilakukan oleh bidang Intelijen sampai dengan Triwulan I Tahun 2024.

3.2 Penyuluhan dan Penerangan Hukum

Pelaksanaan penyuluhan hukum pada periode Triwulan I Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto sebanyak **0 kegiatan** dengan total audiens sebanyak **0 orang**.

Pelaksanaan Penerangan hukum pada periode Triwulan I Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto sebanyak **0 kegiatan** dengan total audiens sebanyak **0 orang**.

3.3 Jaksa Masuk Sekolah

Jaksa Masuk Sekolah atau disingkat JMS peningkatan kesadaran hukum masyarakat dengan sasaran para pelajar sejak dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah maupun Perguruan Tinggi serta tenaga pelajar / pendidik dan komite sekolah. Program tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan anti KKN sejak usia dini hingga diharapkan dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang

berkualitas dan berintegritas. Kejaksaan memandang bahwa pelajar merupakan gerbong utama dari suatu generasi muda yang mempunyai posisi dan peran strategis dalam pembangunan yang akan menentukan arah dan tujuan suatu negara di masa yang akan datang, artinya masa depan suatu bangsa dan negara akan ditentukan dari kesiapan dan kemampuan serta kualitas dari para pelajarnya.

Pada periode Triwulan I Tahun 2024 telah berhasil dilaksanakan sebanyak **1 kegiatan** dengan audiens sebanyak **50 orang** pelajar.

3.4 Jaksa Menyapa

Program siaran Radio Dialog Interaktif Jaksa Menyapa lahir dari pemikiran bahwa diperlukan langkah proaktif yang mampu menjangkau masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran serta mendukung kebijakan penegak hukum serta mewujudkan kehadiran insitusi Kejaksaan dalam membantu penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Keberadaan program tersebut dirasakan efektif dalam menjangkau berbagai kalangan termasuk usia sekolah dan mahasiswa sebagai generasi milenial serta diharapkan dapat menjadi sarana yang tepat guna menyebarkan informasi publik terkait kinerja dan kebijakan pemerintah kepada seluruh elemen masyarakat.

Pada periode Triwulan I Tahun 2024 belum ada kegiatan Jaksa Menyapa atau nihil.

3.5 Pelayanan Hukum Gratis

Pelayanan hukum merupakan salah satu wujud kegiatan bidang Perdata dan TUN dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat berupa konsultasi secara cuma-cuma mengenai permasalahan di bidang keperdataan, pelayanan publik dan administrasi pemerintah, maupun terkait permasalahan hukum lainnya.

Pada periode Triwulan I Tahun 2024, tercatat sebanyak 3 layanan konsultasi permasalahan hukum yang dilakukan oleh jajaran Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, terdiri dari 3 konsultasi terkait permasalahan hukum Perdata.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

$$\frac{3}{3} \times 100 = 100 \%$$

Persentase tersebut di atas telah melebihi target indikator kinerja persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Tahun 2024 yaitu 100 %.

SASARAN STRATEGIS 4: MENINGKATNYA KEBERHASILAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

Pencapaian sasaran strategis IV diukur dari Indikator Kinerja berupa:

Indikator Kinerja dan target dari Sasaran Strategis IV

Indikator Kinerja	Target
1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	92
2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	75

Pelaksanaan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan tahap akhir dari berkerjanya proses peradilan pidana yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan sejak tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, karena rentang tugasnya meliputi sejak tahap awal sampai dengan tahap akhir penanganan perkara, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Di tahap Penyidikan, Jaksa selaku Penuntut Umum bertugas menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), mengikuti jalannya Penyidikan, memberikan perpanjangan penahanan yang diajukan penyidik, melakukan pra Penuntutan dan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara, dan dalam hal-hal tertentu melakukan pemeriksaan tambahan;
2. Di Tahap Penuntutan, Penuntutan Umum bertugas menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan;
3. Di tahap persidangan, Penuntut Umum bertugas menghadapkan terdakwa ke mukapersidangan, membuktikan dakwaan dan melakukan penetapan-penetapan hakim;
4. Di tahap putusan pengadilan, Penuntut Umum turut melaksanakan pengawasan terhadap putusan pengadilan dengan adanya hak untuk mengajukan upaya hukum;
5. Jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

4.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto

Pada periode Triwulan I Tahun 2024 terdapat 89 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dari Penyidik (Polri, PPNS dan Penyidikan Lainnya) di seluruh wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.

Selanjutnya pada tahap pra penuntutan, terdapat sebanyak 58 berkas perkara yang diterima dari penyidik, dari jumlah tersebut sebanyak 51 perkara telah dinyatakan lengkap.

Di tahap persidangan pengadilan, terdapat sebanyak 51 perkara yang dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto ke Pengadilan, dengan rincian sebanyak 51 dilimpahkan dengan Acara Pemeriksaan Biasa (APB). Dari jumlah tersebut sebanyak 39 perkara diputus oleh Pengadilan Negeri.

Putusan dianggap berkekuatan hukum tetap apabila:

1. Terdakwa atau Penuntut Umum menyatakan menerima putusan pengadilan tersebut baik secara terbuka di muka umum pengadilan, maupun setelah jangka waktu yang ditentukan tidak mengajukan upaya hukum; atau
2. Terhadap putusan dimaksud tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan upaya hukum.

Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dihitung dengan formulasi:

***Jumlah perkara tindak pidana umum Berdasarkan
Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
(inkracht van gewisjdezaak) dan berhasil dilaksanakan
eksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto***

-----X 100

***Jumlah perkara tindak pidana umum Berdasarkan
Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
(inkracht van gewisjdezaak) di wilayah hukum
Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto***

Pada periode Triwulan I Tahun 2024 terdapat 39 perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap, dari jumlah tersebut telah dilaksanakan eksekusi pidana badan sebanyak 39 perkara atau sebesar 100 % dari total keseluruhan perkara yang berkekuatan hukum tetap.

39

----- x 100 = 100 %

39

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan persentase perkara tindak pidana umum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) dan berhasil dilaksanakan eksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto telah melebihi target yaitu 92%. Hal tersebut terlaksanakan berkat kecepatan para Jaksa melaksanakan eksekusi terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

4.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto

Berdasarkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, maka selain kedudukannya sebagai Penuntut Umum untuk seluruh perkara pidana, Kejaksaan juga melakukan fungsi sebagai penyidik perkara tindak pidana tertentu, yaitu antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana pelanggaran HAM yang berat dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.

Adapun kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dalam pemberantasan korupsi pada periode Triwulan I Tahun 2024 secara statistik berdasarkan data penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Rekapitulasi Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
Periode Triwulan I Tahun 2024

No.	Satuan Kerja	Penyidikan			Penyelesaian		
		Polisi	Kejaksaan	Jmlh	Ditingkankan ke Penuntutan	SP3 (dihentikan)	Jmlh
1	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	0	3	3	0	1	1
Total		0	3	3	0	1	1

Rekapitulasi Kegiatan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi
Periode Triwulan I Tahun 2024

No.	Satuan Kerja	Penuntutan Tindak Pidana Korupsi	Putusan
1	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	0	0
Total		0	0

Rekapitulasi Kegiatan Penuntutan Tindak Pidana Khusus Lainnya
Periode Triwulan I Tahun 2024

No.	Satuan Kerja	Penuntutan Tindak Pidana Khusus Lainnya	Putusan
1	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	0	0
Total		0	0

Data pelaksanaan putusan pengadilan perkara tindak pidana khusus yang berkekuatan hukum tetap pada periode Triwulan I Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Pelaksanaan Putusan Tindak Pidana Korupsi yang Berkekuatan Hukum Tetap yaitu nihil.
2. Rekapitulasi Pelaksanaan Putusan Tindak Pidana Khusus Lainnya yang Berkekuatan Hukum Tetap yaitu nihil.

Persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi dihitung dengan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus berdasarkan
Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
(inkracht van gewisjdezaak) dan berhasil dilaksanakan
eksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana umum berdasarkan
Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
(inkracht van gewisjdezaak) di wilayah hukum
Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto}} \times 100$$

Berdasarkan data tersebut di atas, maka capaian keberhasilan eksekusi putusan tindak pidana khusus tersebut adalah 0 % dari total keseluruhan perkara tindak pidana khusus yang berkekuatan hukum tetap.

SASARAN STRATEGIS 5:
MENINGKATNYA PENGEMBALIAN ASET DAN KERUGIAN NEGARA

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari Indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis V

Indikator Kinerja	Target
Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	78
Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	78

5.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto

Penyelamatan dan pengembalian keruagian negara melalui jalur pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto merupakan *resultante* dari sejumlah variabel upaya penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam proses penanganan perkara baik pengembalian kerugian negara di tahap penyidikan dan penuntutan, pembayaran uang pengganti dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari barang bukti hasil tindak pidana yang dirampas untuk negara.

Pada periode Triwulan I Tahun 2024, jajaran bidang Tindak Pidana Khusus belum ada penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalu jalur pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Sehingga belum mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan karena perkara yang ada masih dalam proses penyidikan.

5.2 Persentase Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut dilaksanakan dalam bentuk 5 (lima) fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Indonesia nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia PER 006/A/JA/03/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yaitu: 1) Bantuan Hukum; 2) Pertimbangan Hukum; 3) Penegakan Hukum; 4) Tindak Hukum Lainnya; 5) Pelayanan Hukum.

Persentase penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan melalui jalur perdata dihitung berdasarkan kinerja penanganan perkara Perdata dan TUN yang berhasil diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan RI. sebagai berikut:

$$\frac{\text{Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan TUN}}{\text{Jumlah Penanganan Perkara Perdata dan TUN}} \times 100$$

Pada periode Triwulan I Tahun 2024 bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menangani sebanyak 34 Perkara Perdata dan TUN berdasarkan surat kuasa Khusus dan/atau permohonan dari Kementerian/Lembaga/Kota dan jajaran BUMN/BUMD. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 perkara telah berhasil diselesaikan atau mencapai 100%.

$$\frac{12}{34} \times 100 = 35,3 \%$$

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada periode Triwulan I Tahun 2024 yaitu sebesar 35,3 % .

Sedangkan untuk penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur Perdata dan TUN pada periode Triwulan I Tahun 2024, jajaran bidang Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto telah berhasil memulihkan kerugian keuangan negara sebesar Rp7.291.053.476.

**SASARAN STRATEGIS 6:
TERWUJUDNYA OPTIMALISASI KINERJA APARATUR KEJAKSAAN**

Pencapaian Sasaran Strategis VI diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja dan target dari Sasaran Strategis VI

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi	65

Persentase Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dalam keberhasilan menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dihitung dari jumlah kegiatan sesuai IT Materplan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 pada periode Triwulan I Tahun 2024 yang diselesaikan, dengan formulasi sebagai berikut:

Jumlah kegiatan sesuai IT Materplan RI Tahun 2020-2024
 untuk Triwulan I Tahun 2024 yang diselesaikan

----- X 100

Jumlah kegiatan sesuai IT Materplan RI Tahun 2020-2024
 untuk Triwulan I Tahun 2024

Pelaksanaan kegiatan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan
 IT Materplan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 untuk Triwulan I Tahun 2024

NO	KETERANGAN	PENJELASAN	JMLH	TARGET	CAPAIAN
SISTEM INFORMASI					
1	Aplikasi Case Managemen System (CMS)	CMS aplikasi berbasis web yang dijalankan secara lokal di tiap Kejati/Kejari, sinkronisasi data dilakukan berkala untuk memastikan data terkonsolidasi seluruh Indonesia seluruh Indonesia, aplikasi yang ringan, berteknologi terkini, berbasis template untuk menghasilkan pemberkasan perkara dan dapat diakses dari berbagai ukuran layar (responsive).	1	100 % Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto telah menggunakan aplikasi CMS	100 % Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto telah menggunakan aplikasi CMS
2	SYPEDE	SYPEDE (Sistem Informasi Persuratan dan Disposisi Elektronik) dibentuk berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik, sistem ini disediakan untuk mempermudah pengelolaan persuratan di Kejaksaan Republik Indonesia secara elektronik atau digital. Dengan mengembangkan sitem manual ke sistem komputerisasi sehingga lebih handal, efektif dan efisien dalam mendukung kinerja organisasi.	1	100 % Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto telah menggunakan aplikasi SYPEDE	100 % Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto telah menggunakan aplikasi SYPEDE

3	SIMKARI	Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia, yang mana sistem ini berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-155/J.A/12/1997 tentang Pengorganisasian Pengelola Operasional Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI.	1	100 % Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto telah menggunakan aplikasi SIMKARI	100 % Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto telah menggunakan aplikasi SIMKARI
HARDWARE					
1	Sever dan Storage	Sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Data yang disimpan melalui server berupa informasi dan beragam jenis dokumen yang kompleks. Layanan tersebut ditujukan khusus untuk client yang berkebutuhan dalam menyediakan informasi untuk pengguna atau pengunjungnya	2	100 %	100 %
2	PC/Laptop	PC atau Laptop adalah computer pribadi yang berukuran relatif kecil dan ringan. Beratnya berkisar dari 1-6 kg tergantung pada ukuran, bahan, dan spesifikasi laptop tersebut. Sumber daya laptop berasal dari baterai atau adaptpr A/C yang dapat digunakan untuk mengisi ulang baterai dan menyalakan laptop itu sendiri.	35	100 %	100 %
3	Data Center.	Suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data, fasilitas ini biasanya mencakup juga catudaya redendan atau cadangan, pengontrol lingkungan (misal : Ac, ventilasi, pencegah kebakaran) dan berbagai perangkat keamanan.	1	100 %	100 %
4	Disaster Recovery Center.	Disaster Recovery Center atau DRC dapat diartikan sebagai suatu tempat yang secara khusus ditujukan untuk menempatkan sistem, aplikasi hingga data-data cadangan perusahaan untuk	0	0 %	0 %

		mengantisipasi kerusakan maupun kehilangan.			
--	--	---------------------------------------------	--	--	--

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dari 7 komponen unsur pengembangan teknologi informasi dalam IT Materplan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 untuk Triwulan I Tahun 2024, sebanyak 6 komponen mencapai realisasi 100 %, sedangkan komponen Disaster Recovery Center tidak ada. Sehingga total capaian realisasi IT Materplan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 pada periode Triwulan I Tahun 2024 pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto sebagai berikut:

$$\frac{6}{7} \times 100 = 85,71 \%$$

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi pada periode Triwulan I Tahun 2024 pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto yaitu 85,71% telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 65%.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam mencapai target Sasaran Strategis Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto di dukung oleh anggaran per program/kegiatan. Anggaran Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dalam Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto yaitu sebesar **Rp8.725.801.000,00** (*delapam milyar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus seribu rupiah*) dengan alokasi anggaran per program sebagai berikut:

Dukungan Anggaran Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Tahun 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen	7.391.681.000
	1.1. Kegiatan Dukungan Manajemen dandukungan teknis lainnya di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	7.361.681.000
	1.2. Kegiatan Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	30.000.000
2.	Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum	1.334.120.000

	2.1. Kegiatan Penyelidikan, Pengamanan, Penggalangan, Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.	133.440.000
	2.2. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	620.800.000
	2.3. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Khusus dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	441.880.000
	2.4. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	38.000.000
	2.5. Kegiatan Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/Rampasan pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.	100.000.000

Adapun realisasi anggaran dari Januari s.d Maret (Triwulan I) Tahun 2024 pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Realisasi Belanja (%)
1	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	8.725.801.000	8.725.801.000	2.141.175.870	24,53%
	Total	8.725.801.000	8.725.801.000	2.141.175.870	24,53%

Berdasarkan tabel diatas bahwa Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto memperoleh anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Tahun 2024 yaitu sebesar **Rp 8.725.801.000,00 (delapan milyar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus seribu rupiah)**. Adapun anggaran yang dapat dicairkan/terrealisasi pada periode Triwulan I Tahun 2024 sebesar **Rp 2.141.175.870,00 (dua milyar seratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) atau 24,53 %**.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Triwulan I Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Triwulan I Tahun 2024 ini disusun dengan memperhatikan Sasaran Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang telah ditanda tangani pada awal tahun anggaran. Dalam penyusunan Laporan Kinerja kami telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk hasil yang terbaik. Namun, kami menyadari masih banyak kekurangan pada Laporan Kinerja ini. Oleh karena itu, kami mohon saran dan pendapat dari pihak terkait.

Demikian Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Triwulan I Tahun 2024 ini kami sampaikan sebagai laporan.